

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 561/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK

- a. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan tugas Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan maka dipandang perlu untuk melakukan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1170/RT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dalam rangka penyelarasan dan pembagian divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan kembali Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**DASAR
HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 561/HK.03.1-
Kpt/16/Prov/XI/2018**

Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner Kom.isi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Uraian Tugas Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2 Halaman

